

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBINAAN RUMAH TAHFIZ DI NAGARI PARAMBAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

Zena Zharifa¹, M. Fachri Adnan²

^{1, 2}Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, Sumatera Barat

Email: zainarifa1711@gmail.com

Article History

Received: 21-07-2024

Revision: 30-07-2024

Accepted: 03-08-2024

Published: 05-08-2024

Abstract. This study aims to explain community participation in the implementation of the tahfiz house development policy in Nagari Parambahan and explain the factors that affect community participation in the implementation of the tahfiz house development policy in Nagari Parambahan. This study uses a qualitative descriptive approach. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation studies. The informants consisted of the local government as the coach of the tahfiz house, the guardian of the Parambahan nagari, the manager of the tahfiz house, and the community as participants who were selected using purposive sampling. The validity of the data in this study uses source triangulation techniques and method triangulation. Data analysis using interactive models. The results of the study show that community participation in the implementation of the tahfiz house development policy in Nagari Parambahan, is still relatively low. In the form of material participation, participation is given by allowing the use of private houses owned by the community for tahfiz activities, but the house is not able to accommodate all students in the tahfiz house. In the form of physical participation, the participation given by becoming a volunteer teacher at the tahfiz house but the number of teachers who teach is not balanced compared to the number of students. The participation given by becoming a donor of the tahfiz house who routinely contributes funds to pay the salaries of teachers at the tahfiz house even though the funds collected are often insufficient.

Keywords: Participation, Society, Policy, Public, Tahfiz House

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Informan terdiri dari pemerintah daerah selaku pembina rumah tahfiz, wali nagari Parambahan, pengelola rumah tahfiz, dan masyarakat selaku partisipan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan, masih tergolong rendah. Dalam wujud *material participation*, partisipasi yang diberikan dengan mengizinkan pemakaian rumah pribadi milik masyarakat untuk kegiatan tahfiz akan tetapi rumah tersebut tidak mampu menampung seluruh peserta didik di rumah tahfiz. Dalam wujud *physical participation*, partisipasi yang diberikan dengan menjadi guru sukarela di rumah tahfiz akan tetapi guru yang mengajar jumlahnya belum seimbang dibanding jumlah santri. Partisipasi yang diberikan dengan menjadi donatur rumah tahfiz yang rutin memberikan sumbangan dana untuk membayar gaji guru di rumah tahfiz meskipun dana yang terkumpul seringkali belum mencukupi.

Kata Kunci: Partisipasi, Masyarakat, Kebijakan, Publik, Rumah Tahfiz

How to Cite: Zharifa, Z & Adnan, M. F. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Rumah Tahfiz di Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (4), 1359-1374. <http://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i4.1576>

PENDAHULUAN

Hadirnya kebijakan mengenai tahfiz di Kabupaten Tanah Datar di latar belakang oleh ketidaktahuan akan kemajuan zaman di era mendatang yang akan dilalui oleh para generasi muda yang menetap di Kabupaten Tanah Datar. Maraknya kasus pergaulan bebas, narkoba dan kenakalan remaja lainnya menjadi alasan untuk mencari alternatif untuk masalah tersebut dengan mengupayakan generasi penghafal al-Qur'an (Bagu, 2021). Sebagaimana menurut Atabik (2014) para penghafal al-Qur'an mempunyai peranan yang sangat signifikan yaitu memelihara keberadaan dan kemurnian Al-Quran.

Berdasarkan hasil wawancara awal diketahui bahwa kehadiran rumah tahfiz di Kabupaten Tanah Datar memiliki tujuan yang terarah yakni melahirkan para penghafal al-qur'an yang diharapkan dapat menjadi pemimpin masa depan. Sebagaimana menurut Putri (2017) rumah tahfiz adalah kegiatan menghafal Al-Quran serta mengamalkan dan membudayakan nilai-nilai Al-Quran dalam situasi kehidupan sehari-hari baik di rumah, lingkungan, maupun masyarakat. Dalam rangka mengelola dan mengembangkan rumah tahfiz di daerah, pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengesahkan peraturan Bupati No. 41 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfiz Binaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Sebagaimana menurut H.Hugh Heglo dalam Abidin (2012) kebijakan adalah suatu kegiatan yang memiliki pergerakan untuk mencapai sebuah tujuan. Harold Laswel dan Abraham Kaplan dalam Maulana & Nugroho (2019) juga menjelaskan bahwa kebijakan public adalah suatu program yang direncanakan dengan maksud tertentu, nilai-nilai tertentu, dan pelaksanaan tertentu (*aprojected program of goals, values, and practices*). Chaizi Nasucha dalam Kamal (2016) juga memaknai kebijakan publik sebagai kewenangan pemerintah dalam penyusunan suatu kebijakan yang nantinya dimuat ke dalam perangkat peraturan hukum.

Setiap rumah tahfiz yang ada di 14 kecamatan memiliki kesempatan untuk dapat menjadi rumah tahfiz binaan daerah. Yang terlebih dahulu diseleksi dari total jumlah rumah tahfiz yang ada untuk jangka waktu binaan selama dua tahun. Rumah tahfiz Fathul Qulub yang berada di Jorong Tigo Batua, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum merupakan salah satu rumah tahfiz binaan pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yang diangkat menjadi binaan semenjak tahun 2023 untuk periode binaan hingga 2025 mendatang. Selama menjadi binaan rumah tahfiz ini menerima fasilitas daerah salah satunya tenaga pengajar di rumah tahfiz dibina daerah.

Pelaksanaan kegiatan belajar di rumah tahfiz binaan ini masyarakat nagari berpartisipasi menjadi tenaga pengajar sukarela. Sebagaimana menurut (Suparto, 2020) partisipasi berarti keikutsertaan masyarakat umum (tanpa kekuasaan) dalam proses-proses yang mempengaruhi perumusan dan pelaksanaan politik dalam bentuk kebijakan public. Dalam hal ini masyarakat

nagari parambahan yang menjadi guru sukarela merupakan masyarakat umum yang mau berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz. (Arbter et al., 2007) juga menjelaskan bahwa partisipasi merupakan prinsip dasar demokrasi. Bentuk partisipasi yang sudah mapan seperti memberikan suara dalam pemilu, dan mendukung petisi. Selain itu selaku warga negara biasa peluang partisipasi juga dapat dilihat dalam proses perencanaan dan pembangunan di ruang publik.

Penelitian mengenai partisipasi masyarakat juga dilakukan oleh (Adnan et al., 2021), yang mana menjelaskan bahwa partisipasi yang demokratis merupakan usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai-nilai yang otoritatif bagi suatu masyarakat dan menekankan pengaruh dari massa. Salah satu konsep partisipasi politik mencakup upaya untuk mempengaruhi perilaku memilih orang lain, aktif dalam organisasi yang menyangkut permasalahan masyarakat, bekerja sama dengan orang lain untuk mencoba memecahkan permasalahan masyarakat, membentuk kelompok atau organisasi untuk memecahkan permasalahan masyarakat, dan menjadi pihak yang berperan serta dalam masyarakat.

Penelitian lainnya mengenai partisipasi masyarakat juga dilakukan oleh (Kirana & Adnan, 2022) yang mana menjelaskan bahwa salah satu prinsip tata kelola kolaboratif dalam penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang adalah partisipasi. Dalam mendukung penanganan pandemi covid-19 di Kota Padang pihak kelurahan bekerjasama dengan aparat kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di tempat keramaian, tempat ibadah, sekolah dan lainnya. Selain organisasi perangkat daerah pihak swasta dari Unit CSR PT Semen Padang juga ikut aktif berpartisipasi dalam memberikan bantuan-bantuan untuk menangani pandemik mulai dari pembagian masker hingga sembako. Dalam hal ini terlihat bersatunya lembaga publik dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi dan konsensus.

Jumlah tenaga pengajar sukarela di rumah tahfiz ternyata masih sedikit jumlahnya dibanding jumlah peserta didiknya yaitu sebanyak 6 orang guru dengan 116 orang santri. Selain itu selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, rumah tahfiz memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat nagari disini ikut andil berperan menjadi donatur rumah tahfiz. Akan tetapi sumbangan yang diberikan oleh donatur belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tahfiz salah satunya untuk membayar gaji guru. Selain kendala-kendala tersebut, dari hasil pengamatan penulis di lokasi penelitian, juga ditemukan masalah mengenai keterbatasan fasilitas ruang belajar untuk kegiatan tahfiz yang mana satu rumah tahfiz milik salah seorang masyarakat nagari yang di izinkan untuk dipakai untuk kegiatan tahfiz tidak

cukup menampung jumlah peserta didik di rumah tahfiz sebab hanya mampu menampung sekitar 50 santri sedangkan jumlah peserta didik ada sebanyak 116 santri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Jorong Tigo Batur, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan agar lebih memperjelas bahasan penelitian melalui pengamatan secara langsung dan mendalam sehingga informasi yang diperoleh lebih terperinci mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan. Dalam penentuan informan penelitian teknik yang digunakan ialah *purposive sampling* yakni informan yang terpilih diperoleh melalui pertimbangan dan tujuan tertentu.

Tabel 1. Informan penelitian

No	Nama Informan	Peran
1.	AN	Pembina rumah tahfiz
2.	Defri	Pengawas rumah tahfiz
3.	Robi	Wali Nagari
4.	FN	Ketua pengelola rumah tahfiz
5.	Indri	Koordinator divisi dana Rumah Tahfiz
6.	Adinda	Koordinator divisi sosial Rumah Tahfiz
7.	Budi	Guru
8.	Welly	Guru
9.	Tiska	Donatur
10.	Deci	Donatur
11.	Dila	Donatur
12.	Nora	Donatur
13.	Nengsih	Donatur

Sumber data dalam penelitian penulis terdiri dari data primer dan sekunder. Sebagaimana menurut Sarwono dalam (Kusumastuti & Khoiron, 2019) data primer yaitu data yang ditemukan setelah dilakukannya proses wawancara bersama informan penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah hasil wawancara bersama pihak informan yang penulis tuju yang mana sebelumnya penulis membuat terlebih dahulu data pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk kemudian dilakukan wawancara bersama pihak informan terkait. Data sekunder yaitu data yang penulis temukan melalui berbagai sumber data yang

sudah tersedia yang diperoleh dengan membaca. Dalam penelitian ini data yang penulis temukan berasal dari hasil studi dokumentasi seperti data keuangan rumah tahfiz, data jumlah murid di rumah tahfiz, data jumlah hafiz di rumah tahfiz dan sertifikat tahfiz dari daerah.

Menurut Murdiyanto (2020) metode pengumpulan data diperlukan agar suatu data dapat dikatakan sahih. Untuk itu dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dalam bentuk (1) observasi; dalam penelitian ini, peneliti mengamati ketersediaan sarana dan prasarana belajar serta mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar di rumah tahfiz Fathul Qulub Parambahan, (2) wawancara; penulis mewawancarai informan terkait baik dari pihak pemerintah selaku pembina rumah tahfiz dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz, (3) studi dokumentasi; studi dokumentasi penulis lakukan agar dapat memberikan informasi penunjang yang sebelumnya sudah diperoleh melalui proses wawancara maupun observasi. Ini meliputi data maupun laporan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat di rumah tahfiz, seperti data keuangan rumah tahfiz, data jumlah murid di rumah tahfiz, data jumlah hafiz di rumah tahfiz dan sertifikat tahfiz dari daerah.

Pengujian keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi data. Menurut (Haryoko & Bahartiar, 2020) triangulasi merupakan upaya untuk memeriksa kebenaran data penelitian yang telah dilakukan. Teknik triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber yang mana penulis membandingkan hasil wawancara dengan berbagai informan. Lalu triangulasi metode (*methodological triangulation*) yang mana penulis membandingkan hasil wawancara dengan studi dokumentasi serta observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles dan Huberman sebagaimana yang dimuat dalam (Sugiyono, 2013) yaitu reduksi data yang mana data terlebih dahulu diidentifikasi lalu difokuskan pada rumusan masalah penelitian yang sudah ada yakni mengenai partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar dan faktor yang mendorong hadirnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya penyajian data yang mana data yang sudah direduksi selanjutnya akan di disajikan. Pada penelitian ini hasil wawancara dibahas dalam bentuk susunan kalimat dan paragraf yang jelas. Selain itu bahasan penelitian juga di dukung oleh data tabel. Hal ini dilakukan agar penulis dan pembaca dapat memahami situasi penelitian yang sudah diteliti dengan berdasarkan fakta yang sudah diperoleh. Selanjutnya penarikan kesimpulan yang mana data yang sebelumnya sudah disajikan kemudian disimpulkan sehingga dapat menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN DISKUSI

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Rumah Tahfiz

Rumah tahfiz Fathul Qulub yang terletak di Jorong Tigo Batua, Nagari Parambahan berdiri pada tahun 2018 dan terdaftar menjadi rumah tahfiz daerah pada tahun 2019 dengan nomor registrasi rumah tahfiz 153.02.19. RT.TD/2019. Rumah tahfiz ini berdiri mulanya karena inisiatif dari para remaja masjid Ubudiyah Nagari Parambahan sebab pada masa itu di Jorong Tigo Batua, Nagari Parambahan belum ada rumah tahfiz. Pada tahun 2023 rumah tahfiz ini menjadi binaan pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan lama masa binaan selama dua tahun. Dipilihnya rumah tahfiz ini menjadi binaan sebab masa itu, rumah tahfiz mampu memenuhi syarat menjadi rumah tahfiz binaan yaitu memiliki pengurus, memiliki tempat permanen untuk kegiatan tahfiz dan memiliki santri. Cakupan kegiatan di rumah tahfiz ini meliputi kegiatan belajar menghafal Al-Qur'an, mengulang (*muraja'ah*) hafalan, dan menyetorkan hafalan. Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, dalam hal ini penulis akan menguraikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di rumah tahfiz Fathul Qulub, Jorong Tigo Batur, Nagari Parambahan:

Menyediakan Fasilitas Belajar Tahfiz

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu AIY selaku selaku koordinator Divisi Sosial rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat yang menyerahkan rumahnya untuk kegiatan tahfiz ini, asalnya dari Nagari Parambahan. Beliau adalah datuak di nagari, namanya adalah Pak Malin. Dia berkenan menyerahkan rumahnya untuk dijadikan tempat kegiatan tahfiz, karena rumah tersebut sudah tidak ada yang menghuni. Sebelumnya rumah tersebut ditempati oleh ibundanya. Setelah ibunda nya tutup usia, rumah tersebut kosong dan tidak ada yang menghuni. Karena beliau mengetahui bahwa adanya kegiatan tahfiz di sini, maka beliau mengizinkan rumah nya untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tahfiz, beliau mengatakan “*pakai lah rumah ini, manfaatkan sebagai rumah tahfiz, hitung-hitung rumah ini tetap di isi, terlebih kegunannya sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan mengaji*” (wawancara pada tanggal 24 Mei 2024).

“Rumah ini diserahkan pada tahun 2022. Kebetulan penyerahan rumahnya tidak menggunakan surat kontrak, akan tetapi hanya melalui ucapan dari si pemilik rumah kepada pengurus, beliau mengatakan “*pakailah rumah ini untuk kegiatan yang bermanfaat*”. Kalau soal rumah tahfiz ini di ambil, menurut saya, selagi rumah ini tetap di rawat dan dalam kondisi baik rasanya tidak akan diambil, karena pak datuak ini juga memiliki rumah pribadi, dan juga sekarang dia tidak lagi menetap di nagari parambahan” (wawancara pada tanggal 24 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat nagari Parambahan dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz terlihat dengan mengizinkan pemakaian rumah milik pribadi untuk kegiatan tahfiz. Penyerahan rumah untuk kegiatan tahfiz sifatnya tidak sebagai hak milik akan tetapi hak pakai. Sebab penyerahan rumah tidak menggunakan surat pemindahan kepemilikan akan tetapi hanya melalui ucapan dari si pemilik rumah kepada pengelola rumah tahfiz (*transaksi akad*) bahwasanya rumah tersebut diizinkan untuk dimanfaatkan. Wujud partisipasi dalam konteks ini adalah partisipasi dalam bentuk barang (*matrial participation*). Sebagaimana menurut (Dala et al., 2021) *matrial participation* merupakan inisiatif yang hadir di masyarakat dalam mendukung suatu program yang wujudnya dalam bentuk properti yang diberikan berupa alat kerja atau perkakas. Dalam hal ini yang diberikan adalah izin pemakaian rumah pribadi milik masyarakat untuk kegiatan tahfiz.

Selain itu penulis juga mewawancarai Bapak FR selaku Ketua pengelola rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan (rumah tahfiz binaan Kecamatan Lima Kaum) yang mengatakan bahwa:

“Rumah tahfiz ini mampu menampung peserta didik sebanyak 50 orang. Yang mana kondisi ukuran rumah tidak begitu besar. Di dalam rumah ini ada ruang tamu, ruang tengah dan satu kamar tidur. Aktivitas belajar tahfiz biasanya dilakukan di ruang tamu dan ruang tengah. Untuk sekarang jumlah murid di rumah tahfiz ada sebanyak 116 orang. Oleh karena itu selain adanya rumah, kegiatan belajar tahfiz juga dilakukan di masjid Ubudiyah Nagari Parambahan. Pihak nagari juga dengan senang hati mengizinkan masjid untuk kita gunakan sebagai tempat belajar tahfiz” (wawancara pada tanggal 28 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa rumah pribadi milik masyarakat yang diizinkan untuk ditempati sebagai tempat belajar tahfiz ternyata hanya mampu menampung peserta didik sebanyak 50 orang sedangkan sekarang jumlah peserta didik di rumah tahfiz ada sebanyak 116 orang. Oleh karena itu selain adanya rumah, kegiatan belajar tahfiz juga dilakukan di masjid Ubudiyah nagari Parambahan. Selain itu rumah tahfiz juga memerlukan Al-Qur'an untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk AIY selaku koordinator Divisi Sosial di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

“Ketika baru di dirikan, rumah tahfiz menggunakan Al-Qur'an di masjid untuk sarana belajar, sebab di masjid memang ada Al-Qur'an. Ketika murid sudah semakin banyak, masyarakat sekitar juga sudah banyak yang melihat, mereka berpartisipasi dengan memberikan Al-Qur'an ke rumah tahfiz. Biasanya setiap ramadhan masyarakat lebih banyak menyumbangkan al-qur'an. Sekarang jumlah al-qur'an di rumah tahfiz ada sekitar 120 Al-Qur'an. Kemarin itu pengurus baru membagikannya sekitar 50 an

kepada anak-anak di rumah tahfiz untuk menjadi hak milik mereka, yang biasanya hanya untuk hak pakai saja. Pemberian al-qur'an dari masyarakat ke rumah tahfiz ini tidak rutin setiap bulan karena yang memberikan al-quran ini bagi siapa yang mau saja". (wawancara pada tanggal 24 Mei 2024).

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Ibuk IK selaku koordinator Divisi Dana di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

"Terkait fasilitas yang kami punya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar tahfiz disini seperti Al-Quran untuk menghafal, yang kami dapatkan dari sumbangan para donatur yang berkenan mendukung adanya pendidikan agama melalui rumah tahfiz ini" (wawancara pada tanggal 28 april 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa selain menyediakan rumah untuk kegiatan tahfiz, masyarakat di nagari Parambahan juga turut menyumbangkan Al-Qur'an untuk sarana belajar di rumah tahfiz Meskipun sumbangan al-qur'an ke rumah tahfiz sifatnya tidak rutin. Jumlah terkini Al-qur'an di rumah tahfiz ada sekitar 120 Al-Qur'an. Sebanyak 50 Al-Qur'an diserahkan pengurus kepada anak-anak di rumah tahfiz untuk menjadi hak milik mereka, yang biasanya hanya untuk hak pakai saja. Berdasarkan temuan tersebut bentuk partisipasi dalam bentuk barang (*matrial participation*) yang diberikan bukan hanya dengan mengizinkan pemakaian rumah pribadi milik masyarakat untuk kegiatan tahfiz akan tetapi juga memberikan sumbangan Kitab suci Al-Qur'an untuk sarana belajar di rumah tahfiz.

Menjadi Guru Sukarela

Keberadaan tenaga pengajar juga menjadi aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan belajar di rumah tahfiz. Dalam hal ini masyarakat nagari ikut andil berperan menjadi guru di rumah tahfiz. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak RY selaku Wali Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

"Para guru yang mengajar disini, rata-rata adalah orang asli nagari ini. mereka yang baru tamat kuliah, belum memiliki pekerjaan tetap, dan aktif menjadi remaja masjid pasti mereka terlibat dalam kegiatan mengajar di rumah tahfiz. bahkan gurunya juga ada dari para ibu-ibu masjid, jadi ketika mereka tidak banyak kegiatan mereka mau mengajar dirumah tahfiz, meski tidak tetap ya. Tapi rata-rata semua guru disini berasal dari remaja masjid nagari" (wawancara pada tanggal 07 Mei 2024).

Lebih lanjut penulis melakukan wawancara dengan Bapak Budi selaku guru di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

"Saya lebih kurang sudah 3 tahun mengajar disini. Sebelum ini juga aktif sebagai anggota remaja masjid. Ketika adanya rumah tahfiz ini tentu perlu rasanya kita terlibat, terlebih kita mengurus urusan agama di masjid. Karena juga alumni pendidikan jadi ketika bisa mengajar, ilmu kita juga dapat diterapkan". (wawancara pada tanggal 28 April 2024).

Selain itu penulis mewawancarai Bapak FN selaku Ketua rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan (rumah tahfiz binaan Kecamatan Lima Kaum) yang mengatakan bahwa:

“Untuk guru tetap di rumah tahfiz saat ini terhitung ada sebanyak 6 orang. Masing-masing akan masuk di saat jadwal kegiatan tahfiz berlangsung. Jadwal kegiatan tahfiz disini berlangsung setiap hari kamis dan minggu. Yang mana jadwal rutinnya hanya setiap hari minggu, kalau hari kamis ini difokuskan untuk mengajar anak tahfiz binaan. Hal itu dilakukan untuk perisapan mengikuti kegiatan tahfiz di kabupaten. Ketika hari kamis kegiatan tahfiz dimulai setelah ashar hingga menjelang magrib. Ketika hari minggu dimulai pukul delapan pagi hingga menjelang ashar. Ketika hari kamis yang mengajar hanya dua orang guru. Dua orang guru ini adalah mereka yang terseleksi sebagai guru binaan. Karena ini merupakan rumah tahfiz binaan jadi dua orang tenaga pengajar di rumah tahfiz akan dibina daerah melalui pelatihan-pelatihan dan mereka juga melaporkan update kegiatan tahfiz ke daerah melalui laporan bulanan. Mereka juga memperoleh insentif dari daerah yang biasanya setiap bulan diberikan senilai Rp. 1000.000. Akan tetapi sekarang pemberian insentif untuk guru binaan tidak selalu diterima setiap bulan tapi setiap dua bulan sekali yang di doublekan pembayarannya. Ketika hari minggu seluruh guru masuk karena kegiatan tahfiz diperuntukkan untuk seluruh santri. Para guru yang mengajar di hari minggu juga memperoleh gaji, yang disesuaikan dengan berapa kali mereka masuk setiap bulan. Hitungannya satu kali pertemuan Rp.100.000, jika satu bulan Rp. 400.000. Akan tetapi karena sumber pemasukan rumah tahfiz hanya berasal dari donatur, seringkali pemberian gaji guru tertunda karena menunggu dana cukup. Misalnya saja gaji guru di bulan November 2023 dibayar di awal januari 2024” (wawancara pada tanggal 28 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz adalah menjadi guru sukarela di rumah tahfiz. Wujud partisipasi dalam konteks ini adalah partisipasi dalam bentuk tenaga (*physical participation*). Sebagaimana menurut (Dala et al., 2021) *physical participation* merupakan proses aktif dimana inisiatif diambil oleh masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, sehingga mereka berkenan untuk turut menjadi bagian dalam mendukung suatu program yang wujudnya dalam bentuk tenaga.

Tenaga pengajar yang ada di Rumah Tahfiz Fathul Qulub saat ini ada sebanyak 6 orang, rata-rata berasal dari orang asli Nagari Parambahan serta juga merupakan anggota aktif dari remaja masjid Ubudiyah nagari Parambahan. Meskipun mereka memperoleh gaji dari pengurus akan tetapi penerimaan gaji tidak selalu rutin setiap bulan karena melihat kondisi keuangan di rumah tahfiz. Seringkali gaji yang seharusnya diterima di satu bulan tertentu, diterima di bulan berikutnya. Melihat kondisi tersebut sebagaimana temuan penelitian oleh Pelu et al., (2024) bahwa salah satu bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakatnya adalah dalam bentuk tenaga yang mana dijelaskan bahwa masyarakat dapat mampu dikatakan berpartisipasi dalam suatu kebijakan ketika tidak memandang uang sebagai imbalan. Dalam hal ini para guru di rumah tahfiz tetap mengajar meskipun gaji yang diterima tidak harus rutin setiap bulan.

Menjadi Donatur Rumah Tahfiz

Selama melaksanakan kegiatan belajar mengajar, rumah tahfiz memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Masyarakat nagari disini berpartisipasi dengan menjadi donatur di rumah tahfiz. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibuk Nora selaku donatur di rumah tahfiz, yang mengatakan bahwa:

“Saya sudah menjadi donatur di rumah tahfiz ini lebih kurang sejak tiga tahun yang lalu. Waktu itu di datangi sama pengurus rumah tahfiz lalu mereka ajak untuk menjadi donatur rumah tahfiz, kebetulan saya juga orang asli Parambahan. Tapi sekarang tidak menetap di Parambahan karena memiliki kesibukan berdagang di pasar Batusangkar jadi tinggalnya di Pagaruyuang. Donasi ke rumah tahfiz itu rutin saya lakukan, biasanya perbulan seratus ribu. Biasanya setiap bulan sumbangan donatur dijemput oleh pengurus rumah tahfiz. Dalam penggunaan dana donatur para pengurus memiliki pembukuan uang masuk keluarnya” (wawancara pada tanggal 16 Juli 2024).

Lebih lanjut penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu NH selaku masyarakat nagari Parambahan yang juga merupakan salah satu donatur di rumah tahfiz, yang mengatakan bahwa:

“Ibu sudah menjadi donatur tetap sejak rumah tahfiz itu berdiri. Waktu itu di datangi sama pengurus rumah tahfiz lalu mereka jelaskan kalau rumah tahfiz ini sedang membutuhkan donatur. Kalau mereka tidak datang untuk meminta, ibuk juga tidak akan tau. Karena diminta itu lah makanya ibuk mau. Tambah satu lagi ibuk juga orang asli Parambahan dan ini kan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tahfiz. Donasi ke rumah tahfiz itu rutin ibuk lakukan tapi jumlah nominalnya tidak menentu, berapa kita mau bayar itu juga tidak ditetapkan, semampu dan semau nya kita saja. Biasanya sumbangan donatur ini setiap bulan dijemput sama pengurus rumah tahfiz, berapa yang kita berikan, nanti di catat oleh pengurus di buku khusus donatur.”(wawancara pada tanggal 16 Juli 2024).

Selain itu penulis juga mewawancarai Ibuk IK selaku koordinator Divisi Dana rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini dalam menemukan donatur allhamdulillah jalannya gampang. Sebelumnya kami selaku pengurus membuat list siapa saja masyarakat di nagari ini yang kami kenali, yang kami ketahui pekerjaan sehari-harinya setelah itu kami temui satu-satu kemudian kami jelaskan bahwa rumah tahfiz di nagari kita sedang butuh donatur untuk mencukupi kebutuhan di rumah tahfiz. Untuk sekarang jumlah donatur ada sekitar 15 orang. Mereka memberikan sumbangan pun secara rutin setiap bulan. Penerimaan sumbangan dana dari donatur ke rumah tahfiz itu biasanya menggunakan buku khusus donatur yang dicatat oleh pengurus setiap bulan dengan mengunjungi para donatur. Para donatur juga bisa menyerahkan donasinya melalui rekening rumah tahfiz. Biasanya yang menyerahkan donasinya melalui rekening rumah tahfiz ini adalah para donatur yang domisilinya jauh dari kampung. Dana donatur akan dimanfaatkan untuk membayar gaji guru dan transport ketika mengikuti kegiatan tahfiz di kabupaten” (wawancara pada tanggal 28 april 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu wujud partisipasi yang diberikan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan adalah menjadi donatur di rumah tahfiz. Wujud partisipasi dalam konteks ini adalah partisipasi dalam bentuk uang (*money participation*). Sebagaimana menurut (Dala et al., 2021) *money participation* merupakan inisiatif yang hadir di masyarakat dalam mendukung suatu program atau kegiatan yang wujudnya dalam bentuk uang dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu program yang sedang berjalan.

Tabel 2. Sumbangan bulanan donatur ke Rumah Tahfiz Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	Rp. 400.000
2.	Februari	Rp. 890.000
3.	Maret	Rp. 1.245.000
4.	April	Rp. 1.695.000

Sumber: Laporan Keuangan Bulanan Rumah Tahfiz Fathul Qulub Parambahan

Melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa perbulannya donatur rutin menyumbangkan dana ke rumah tahfiz. Di bulan Januari hingga April 2024 sumbangan bulanan donatur ke rumah tahfiz selalu meningkat. Akan tetapi jumlah sumbangan bulanan donatur ke rumah tahfiz ternyata belum mampu memenuhi kebutuhan untuk membayar gaji guru di rumah tahfiz. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibuk AIY selaku koordinator Divisi Sosial di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

“Karena disini gurunya ada 6 orang. Jadi setiap satu kali pertemuan guru dibayar seratus ribu. Kalau 4 minggu berarti empat ratus ribu. Dikarenakan jumlah guru di rumah tahfiz ada sebanyak 6 orang jadi setiap bulan rumah tahfiz membutuhkan dana sebanyak dua juta empat ratus ribu rupiah. Seperti yang kita tau kondisi keuangan kadang tidak selalu mulus, seperti disini rata-rata dana dari donatur itu tiap bulannya kurang dari dua juta empat ratus ribu rupiah. Jadi kadang pembayaran gaji guru itu tertunda kami bayarkan karena menunggu dananya cukup” (wawancara pada tanggal 24 Mei 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa perolehan sumbangan bulanan dari donatur ke rumah tahfiz seringkali belum mampu memenuhi kebutuhan untuk membayar gaji guru perbulannya di rumah tahfiz. Akibatnya pengurus menunda pembayaran gaji guru. Rumah tahfiz membutuhkan dana perbulannya sebanyak Rp. 2.400.000 untuk membayar gaji 6 orang guru.

Faktor Pendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Rumah Tahfiz

Kesempatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AN, selaku Pembina rumah tahfiz Kabupaten Tanah Datar yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tanah Datar, mengatakan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui, rumah tahfiz yang ada di daerah itu hampir semuanya milik masyarakat. Mulai dari tempat belajarnya disediakan oleh masyarakat, bisa di masjid, rumah, ataupun surau. Gurunya juga berasal dari masyarakat sekitar yang basicnya juga menjadi guru TPA” (wawancara pada tanggal 29 april 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz diperoleh masyarakat dengan memenuhi kebutuhan di rumah tahfiz. Seperti di rumah tahfiz Fathul Qulub Parambahan, masyarakat berpartisipasi dengan mengizinkan pemakaian rumah pribadi milik masyarakat untuk kegiatan tahfiz, memberikan sumbangan Kitab suci Al-Qur'an untuk sarana belajar di rumah tahfiz, menjadi guru sukarela di rumah tahfiz dan menjadi donatur rumah tahfiz. Menurut Nurbaiti & Bambang (2017) tingkat kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ditentukan oleh pihak luar, dalam hal ini adalah penyelenggara program, yaitu sejauh mana penyelenggara memberikan ruang kepada sasaran program untuk berpartisipasi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan kebijakan pembinaan rumah tahfiz yang di dalamnya memuat tata cara pengelolaan rumah tahfiz. Jadi setiap rumah tahfiz yang di dirikan masyarakat harus memiliki tempat untuk kegiatan belajar tahfiz, memiliki tenaga pengajar, memiliki peserta didik (santri), serta memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan di rumah tahfiz dengan mencarinya dari sumber yang sah. Hal tersebut dapat dicapai melalui partisipasi masyarakat sekitar rumah tahfiz.

Selain itu jika melihat hasil penelitian Wastiti et al., (2021) tentang faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang menguraikan bahwa partisipasi masyarakat seringkali tidak tampak karena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi. Karena itu, harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam penelitian ini partisipasi masyarakat nampak karena mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi seperti mengizinkan pemakaian rumah pribadi milik masyarakat untuk kegiatan

tahfiz, memberikan sumbangan Kitab suci Al-Qur'an untuk sarana belajar di rumah tahfiz, menjadi guru sukarela di rumah tahfiz dan menjadi donatur rumah tahfiz.

Kemampuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu TA selaku masyarakat yang menjadi donatur di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, mengatakan bahwa:

“...saya menjadi donatur karena kebetulan saya seorang pegawai negeri sipil. Saya merasa perlu untuk turut berkontribusi dalam membantu pembangunan di rumah tahfiz ini, selain itu juga menjadi amal bagi kita karena saling membantu dan meringankan beban saudara-saudara kita. Dengan sumbangan ini saya harap dapat memberikan manfaat untuk mensukseskan kegiatan pembelajaran di rumah tahfiz ini”. (Wawancara pada tanggal 28 April 2024)

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu WI selaku guru sukarela di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

“Keterampilan mengajar juga menjadi pertimbangan seorang guru di rumah tahfiz ini. Selain itu harus fasih dalam membaca Al-Qur'an, menguasai ilmu tajwid dan pandai tilawah. Selain mengajar di rumah tahfiz, ibuk aktivitasnya juga mengajar sebagai guru agama di sekolah” (wawancara pada tanggal 28 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mampu berpartisipasi menjadi donatur di rumah tahfiz karena memiliki pekerjaan tetap. Para guru mampu berpartisipasi menjadi tenaga pengajar (*murabbi*) di rumah tahfiz karena memiliki keterampilan mengajar. Selain itu juga fasih membaca Al-Qur'an, menguasai ilmu tajwid dan pandai tilawah. Sebagaimana hasil penelitian oleh Wastiti et al., (2021) tentang faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang menguraikan bahwa kemampuan partisipasi adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas atau kegiatan dalam suatu pekerjaan. Para donatur memiliki kapasitas dari segi ekonomi yang cukup, sehingga mampu rutin untuk memberikan sumbangan dana ke rumah tahfiz. Para guru mampu berpartisipasi menjadi tenaga pengajar (*murabbi*) di rumah tahfiz karena memiliki keterampilan mengajar. Selain itu juga fasih membaca Al-Qur'an, menguasai ilmu tajwid dan pandai tilawah. Kapasitas tersebut layak diterapkan pada bidang keagamaan seperti mengajar di rumah tahfiz.

Kemauan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IN selaku koordinator Divisi Dana di rumah tahfiz Fathul Qulub Nagari Parambahan, yang mengatakan bahwa:

“Karena rumah tahfiz ini tidak memungut biaya, maka masyarakat hadir untuk berpartisipasi, seperti mengizinkan pemakaian rumah pribadi untuk kegiatan belajar tahfiz, mau menjadi donatur rumah tahfiz, dan mau menjadi guru sukarela di rumah tahfiz. Mereka mau berpartisipasi karena juga sering menyaksikan anak-anak tahfiz ini tampil membacakan hafalannya pada saat malam ramadhan di masjid nagari dan juga mereka mengetahui ketika belajar di rumah tahfiz, anak-anak yang tahfiz akan mendapatkan sertifikat tahfiz dari Kabupaten, ini nanti dapat dimanfaatkan untuk mendaftar ke sekolah favorit” (wawancara pada tanggal 28 april 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz pada aspek kemauan hadir karena rumah tahfiz tidak memungut biaya. Oleh karena itu masyarakat hadir berpartisipasi dengan mengizinkan pemakaian rumah untuk kegiatan belajar tahfiz, menjadi guru sukarela di rumah tahfiz dan menjadi donatur rumah tahfiz. Selain itu partisipasi masyarakat juga di dorong karena masyarakat melihat manfaat hadirnya rumah tahfiz. Dalam hal ini sesuai dengan pendapat Nurbaiti & Bambang (2017) bahwasanya dorongan untuk berpartisipasi hadir karena adanya manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasi yang diberikan. Pengelola rumah tahfiz saling bekerja sama untuk menarik masyarakat agar melek akan kehadiran dan peran rumah tahfiz di nagari dengan cara menampilkan anak-anak yang berhasil menghafal Al-Qur'an di hadapan masyarakat umum pada saat malam ramadhan di masjid Ubudiyah Nagari Parambahan. Hal itu dilakukan karena rangkaian kegiatan ibadah di bulan ramadhan lebih intens, masyarakat banyak hadir ke masjid untuk melaksanakan solat tarawih berjama'ah. Selain itu kegiatan tahfiz juga berkaitan erat dengan aspek keagamaan. Sehingga masjid merupakan tempat yang sesuai untuk menyiarkan ilmu agama. Dengan menyaksikan hal tersebut masyarakat memiliki tolak ukur sendiri dalam melihat keberhasilan rumah tahfiz melahirkan para penghafal Al-Qur'an sehingga dapat memberikan motivasi untuk berpartisipasi dengan menyediakan tempat belajar tahfiz, menjadi guru tahfiz dan menjadi donatur di rumah tahfiz. Hal ini sesuai dengan pendapat Utomo et al., (2022) yang menjelaskan bahwa kemauan partisipasi merupakan dorongan yang dapat memberikan motivasi serta mengembangkan minat dan sikap masyarakat untuk berpartisipasi. Tanpa adanya keinginan dari masyarakat, kesempatan untuk berpartisipasi yang disediakan tidak akan mendapatkan timbal balik dalam wujud partisipasi yang nyata, dan kemampuan yang dimiliki masyarakat pun tidak dapat diberdayakan.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Jorong Tigo Batur, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar masih tergolong rendah. Dalam wujud *material participation*, partisipasi yang diberikan dengan mengizinkan pemakaian rumah pribadi milik masyarakat untuk kegiatan tahfiz akan tetapi rumah tersebut tidak mampu menampung seluruh peserta didik di rumah tahfiz. Dalam wujud *physical participation*, partisipasi yang diberikan dengan menjadi guru sukarela di rumah tahfiz akan tetapi guru yang mengajar jumlahnya belum seimbang dibanding jumlah murid di rumah tahfiz. Selain itu guru sukarela memperoleh gaji akan tetapi tidak selalu rutin diterima setiap bulan. Hal itu karena melihat kondisi keuangan rumah tahfiz. Dalam wujud *money participation*, partisipasi yang diberikan dengan menjadi donatur rumah tahfiz yang rutin memberikan sumbangan dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tahfiz salah satunya membayar gaji guru di rumah tahfiz meskipun dana yang terkumpul seringkali belum mencukupi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pembinaan rumah tahfiz di Nagari Parambahan, Kabupaten Tanah Datar yakni karena adanya kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk berpartisipasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih penulis hantarkan kepada Bapak Prof. Drs. M. Fachri Adnan, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah mengarahkan serta mengoreksi rancangan penelitian hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis hantarkan kepada setiap informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan.

REFERENSI

- Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Adnan, M. F., Dalle, J., Malau, H., & Yvanka, V. (2021). The Influence of social media and Public Policy on Public Political Participation in Handling COVID-19 Pandemic: A Study from Indonesian Domestic and Overseas Youngsters' Perspective. *Croatian International Relations Review*, 27(87), 133–159. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2021-0006>
- Arbter, K., Handler, M., Tappeiner, G., & Trattnigg, R. (2007). *The Public Participation Manual Shaping The Future Together*.
- Atabik, A. (2014). The Living Qur'an: Potret Budaya Tahfiz aL-Qur'an di nusanTara, 8(1), 161–178.
- Bagu, A. (2021). Program Pemkab Tanah Datar menjadi Kabupaten Tahfizh Tuai Kesuksesan. Diambil dari <https://kabarpublik.id/program-pemkab-tanah-datar-menjadi-kabupaten-tahfizh-tuai-kesuksesan/2021/03/23/>

- Dala, I. M., Maemunah, & Saddam. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Adat Tutubhada Sebagai Desa Wisata. *Seminar Nasional Paedagoria*, 1(September), 1–145. Diambil dari <https://eprints.uns.ac.id/5475/1/91410308200909031.pdf>
- Haryoko, S., & Bahartiar, A. F. (2020). *Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, dan Prosedur Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Kamal, A. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Media Citra Mandiri Press. Diambil dari [http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku Kebijakan Publik REV 15 nov.pdf](http://repository.unpas.ac.id/42249/3/Buku%20Kebijakan%20Publik%20REV%2015%20nov.pdf)
- Kirana, G. D. P., & Adnan, M. F. (2022). Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kota Padang. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 9(2), 319–326.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif. Lpsp*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Maulana, D., & Nugroho, A. (2019). *Kebijakan Publik Cara Mudah Memahami Kebijakan Publik*. Banten: CV. AA Rizky.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi Disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Nurbaiti, S. robiah, & Bambang, A. nur. (2017). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR). In *Proceeding Biology Education Conference*.
- Pelu, S., Tjoa, M., & Imlabla, W. N. (2024). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat pasca persetujuan izin perhutanan sosial di Desa Hukurila. *Jurnal Agrosilvopasture-Tech*, 3(1), 1–5.
- Peraturan Bupati No. 41 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Rumah Tahfiz Binaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. (2020). Diambil dari <https://jdih.tanahdatar.go.id/>
- Putri. (2017). Membangun Indonesia dengan Al Qur'an Rumah Tahfidz Purwokerto-Putri. Diambil 13 Januari 2024, dari <https://rtdaqupwt.files.wordpress.com/2017/03/publikasi-panduan-program-rumah-tahfidz.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Suparto, D. (2020). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*. Bandung: CV Cendekia Press.
- Utomo, B., Helmi, Ningrum, M. V. R., & Goma, E. I. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove di Kecamatan Tanjung Harapan Kabupaten Paser. *geoedusains: Jurnal Pendidikan Geografi*.
- Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). Faktor pendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(4), 130–143.